



PERATURAN DEWAN DIREKSI
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 50 TAHUN 2025
TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAN KEPUTUSAN DEWAN DIREKSI
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PEGAWAI BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

DEWAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
TELEVISI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dengan telah selesainya penataan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (TVRI) sesuai Pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara maka perlu mencabut Peraturan dan Keputusan Dewan Direksi TVRI tentang Pegawai Bukan Pegawai Negeri Sipil (PBPNS);

b. bahwa PBPNS sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah diangkat dalam jabatan ASN berdasarkan Surat Keputusan Menteri Komunikasi Dan Digital Republik Indonesia tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia tentang Pencabutan Peraturan dan Keputusan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Tentang Pegawai Bukan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2024

Tentang...

Sim KM

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);

Menetapkan : MEMUTUSKAN:
: PERATURAN DEWAN DIREKSI LEMBAGA
PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK
INDONESIA TENTANG PENCABUTAN PERATURAN
DAN KEPUTUSAN DEWAN DIREKSI LEMBAGA
PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK
INDONESIA TENTANG PEGAWAI BUKAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN LEMBAGA
PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK
INDONESIA.

Pasal 1

Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor: 02/PRTR/DIREKSI/TVRI/2017 tentang Pegawai Bukan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.

Pasal 2

Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia:

- a. Nomor: 46/KPTS/DIREKSI/TVRI/2017 tentang Gaji Pokok Pegawai Bukan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
- b. Nomor: 126/KPTS/DIREKSI/TVRI/2017 tentang Kenaikan Golongan Pegawai Bukan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
- c. Nomor: 127/KPTS/DIREKSI/TVRI/2017 tentang Perpindahan dan Pemberhentian Pegawai Bukan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia; dan
- d. Nomor: 128.1/KPTS/DIREKSI/TVRI/2017 tentang Disiplin Pegawai Bukan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.

Pasal 3

Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2025.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 September 2025
DEWAN DIREKSI LPP TVRI,

IMAN BROTOSENO
Direktur Utama

